

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

Oleh:

Aqila Azza Fauzia¹
Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur (60237).

Korespondensi Penulis: zaqila.fz@gmail.com, alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine Indonesia's Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) development strategy, which is based on a multi-contract structure. Fiqh muamalah analysis and content analysis of secondary data from scientific journals, institutional reports, and regulatory documents are combined in this descriptive and exploratory qualitative study. The results demonstrate that the current CWLS structure is still rather straightforward due to its reliance on a single investment tool, which limits its flexibility and long-term economic benefits. The flexibility, profitability, and social impact of CWLS can be improved by integrating a multi-contract framework that combines Wakalah, Mudharabah or Musyarakah, and Ijarah. This strategy enables CWLS to function as both a productive economic tool and a social distribution mechanism. To further facilitate this transition, institutional strengthening, Nazhir capacity enhancement, and digital innovation via fintech and blockchain technology are crucial. According to the study's findings, a multi-contract based CWLS model backed by robust governance and digital infrastructure has a great deal of potential to boost Indonesia's productive waqf ecosystem, increase the inclusion of Islamic social finance, and advance equitable and sustainable economic development in line with maqashid shariah.*

Keywords: *Cash Waqf Linked Sukuk, Hybrid Contract, Islamic Social Finance, Productive Waqf.*

Received October 22, 2025; Revised November 06, 2025; November 18, 2025

*Corresponding author: zaqila.fz@gmail.com

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berbasis multi akad di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan eksploratif dengan menggabungkan analisis *fiqh muamalah* serta analisis isi terhadap data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur CWLS yang berlaku saat ini masih sederhana karena bergantung pada satu instrumen investasi, sehingga membatasi potensi ekonomi jangka panjang dan fleksibilitas pengelolaan dana. Integrasi kerangka multi akad yang memadukan akad *Wakalah*, *Mudharabah* atau *Musyarakah*, dan *Ijarah* dapat meningkatkan fleksibilitas, profitabilitas, dan dampak sosial CWLS. Melalui pendekatan ini, CWLS dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana distribusi sosial tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang produktif. Selain itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas *Nazhir*, dan inovasi digital melalui *fintech* serta teknologi *blockchain* menjadi aspek penting untuk mendukung transformasi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model CWLS berbasis multi akad yang didukung tata kelola yang kuat dan sistem digital yang andal memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif di Indonesia, memperluas inklusi keuangan sosial Islam, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Sukuk*, Multi Akad, Keuangan Sosial Islam, Wakaf Produktif.

LATAR BELAKANG

Munculnya berbagai instrumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip wakaf dengan instrumen investasi kontemporer seperti sukuk didorong oleh munculnya inovasi keuangan sosial Islam di Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), sebuah kemajuan keuangan yang menggabungkan dua instrumen utama, wakaf uang dan sukuk negara, untuk mendukung pembiayaan program sosial yang berkelanjutan yang berdampak luas pada masyarakat (Fauziah dkk. 2021). Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bekerja sama untuk membuat CWLS. Produk pertama CWLS yang berhasil diwujudkan, yaitu seri SW001, dibuat pada tahun 2020 untuk membantu pembangunan fasilitas kesehatan bagi penduduk kurang

mampu di Serang, Banten (Cahyono dan Hidayat 2022). Inisiatif CWLS telah berkembang di banyak tempat selain proyek di Serang. Di Provinsi Riau, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan perguruan tinggi seperti Universitas Lancang Kuning untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif dan meningkatkan literasi. Kegiatan pendidikan nasional pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Riau tertarik untuk berpartisipasi dalam instrumen CWLS untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berbasis wakaf. (Waldelmi dkk. 2025). Inisiatif ini menandai perluasan implementasi CWLS di luar sektor kesehatan menuju bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur publik.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa CWLS memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem wakaf produktif serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan (Fauziah dkk. 2021). Inovasi CWLS juga dipandang sebagai instrumen *creative financing* yang menyatukan *Islamic social finance*, *Islamic commercial finance*, dan *fiscal finance* sehingga selaras dengan *maqashid syariah* (Fadhil dan Nurbalqis 2021). Selain itu, CWLS dinilai mampu meningkatkan literasi wakaf uang dan memperluas partisipasi masyarakat dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) melalui peran aktif berbagai lembaga terkait.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji CWLS dari beragam sudut pandang. Fauziah dkk. (2021) menekankan bahwa inovasi seperti integrasi sukuk dan wakaf memiliki kemampuan untuk menghubungkan aktivitas kebajikan dengan pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wati dkk. (2022) melakukan penelitian tentang pemanfaatan imbal hasil CWLS seri SW001 dan menemukan bahwa investasi wakaf uang yang ditempatkan pada sukuk negara telah digunakan untuk kegiatan sosial, seperti membangun fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Sementara itu, Aufa dkk. (2023) menawarkan cara baru untuk mengembangkan CWLS dengan menggabungkan model sekuritas *crowdfunding* berbasis *fintech syariah* untuk mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi.

Meskipun demikian, manfaat sosial, legalitas fiqih, dan efektivitas kelembagaan masih menjadi fokus utama penelitian. Kajian akademik tentang strategi pengembangan produk CWLS berbasis multi akad masih sangat terbatas. Selain itu, CWLS masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk variasi produk yang terbatas, kurangnya

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif, kemampuan *Nazhir* yang belum maksimal, dan sedikit inovasi digital. Namun, penggabungan multi akad dengan sistem keuangan digital dapat membuat CWLS lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. (Aufa, Pratama, dan Pati 2023). Selain itu, inovasi CWLS tidak terlepas dari penerapan konsep multi akad (*hybrid contract*) yang memungkinkan penggabungan beberapa akad syariah dalam satu produk keuangan secara terintegrasi. Pendekatan ini selaras untuk menjawab kompleksitas transaksi wakaf kontemporer yang membutuhkan fleksibilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana. Sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, struktur multi akad CWLS dapat memperkuat sinergi antara fungsi sosial dan komersial (Ulum dkk. 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting untuk merumuskan strategi inovatif dalam mengembangkan CWLS berbasis multi akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan produk Cash Waqf Linked Sukuk berbasis multi akad di Indonesia, dengan fokus pada inovasi produk, tata kelola kelembagaan, dan relevansinya terhadap prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur inovasi keuangan sosial Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, LKS-PWU, dan *Nazhir* dalam memperkuat tata kelola wakaf produktif di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan umat. Melalui wakaf, seseorang dapat memberikan manfaat berkelanjutan karena nilai pokok harta yang diwakafkan tetap terjaga sementara hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (Ma'mun 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta benda milik seseorang guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 2004).

Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang diserahkan kepada *Nazhir* untuk digunakan dalam usaha produktif, dan hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Metode ini telah ada sejak abad kedua Hijriah

dan sekarang menjadi alat penting untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan kesehatan di banyak negara muslim. Di Indonesia, dasar hukumnya diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh dilakukan. (Saprida dkk. 2025).

Keunggulan wakaf uang terletak pada aksesibilitasnya yang memungkinkan partisipasi luas masyarakat melalui nominal donasi yang terjangkau. Konsep wakaf produktif kemudian hadir sebagai bentuk pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, layanan, dan instrumen keuangan syariah. Agar manfaat wakaf dapat berkelanjutan dan optimal, tata kelola yang baik, profesionalisme *Nazhir*, dan sistem pelaporan yang transparan perlu dilakukan dan dioptimalkan. (Ma'mun 2023). Dengan meningkatnya potensi wakaf uang, inovasi model pengelolaan yang terintegrasi dengan instrumen keuangan modern seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi kebutuhan strategis.

***Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)**

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi keuangan syariah yang mengintegrasikan wakaf uang dengan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan sosial yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui CWLS, masyarakat dapat berwakaf dalam bentuk uang yang kemudian diinvestasikan ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Fauziah dkk. 2021). Skema CWLS melibatkan sinergi antara *Wakif*, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Kementerian Keuangan sebagai penerbit sukuk, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai *Nazhir* untuk menyalurkan imbal hasil kepada *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat (Wati, Sholeh, dan Akhmadi 2022). Dengan model ini, CWLS berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana investasi sosial masyarakat dan sebagai dukungan terhadap pembiayaan fiskal negara berdasarkan prinsip syariah (Rahmani dan Prasetyo 2024).

Tujuan utama CWLS mencakup dua dimensi, yaitu sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, CWLS mendorong pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan sektor publik berbasis kebermanfaatan jangka panjang (Rahmani dan Prasetyo 2024). Dari sisi ekonomi, CWLS memperluas basis keuangan syariah dengan mengoptimalkan potensi wakaf uang yang sebelumnya kurang terkelola (Salsabila 2023). Manfaatnya meliputi tiga

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

pihak utama, yakni *Wakif* memperoleh kemudahan berwakaf secara produktif, pemerintah mendapatkan alternatif pembiayaan tanpa menambah beban fiskal, dan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari program sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Salah satu contoh nyata adalah CWLS seri SWR001 yang hasil investasinya digunakan untuk pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten, yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu (Wati dkk. 2022).

Meski memiliki potensi besar, CWLS masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama terletak pada rendahnya literasi wakaf, keterbatasan inovasi produk, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal (Salsabila 2023). Selain itu, sistem CWLS masih berbasis satu akad dan belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam penghimpunan maupun pelaporan dana (Ashfahany dan Lestari 2022). Untuk itu, penguatan tata kelola, diversifikasi akad, serta digitalisasi pengelolaan menjadi langkah penting agar CWLS dapat berperan lebih efektif sebagai instrumen wakaf produktif modern. Secara keseluruhan, CWLS mencerminkan sinergi antara keuangan sosial Islam dan keuangan negara yang berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus menjadi tonggak baru dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara inklusif dan berkeadilan (Fauziah dkk. 2021).

Multi Akad dalam Pengembangan CWLS (*Hybrid Contract*)

Multi akad atau *hybrid contract* (*al-‘uqūd al-murakkabah*) merupakan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi atau produk keuangan, yang lahir sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi modern yang tidak dapat diakomodir oleh akad tunggal (Ulm dkk. 2024). Konsep ini pada dasarnya diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya dan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *tadlis* (penipuan) (Setiadi dkk. 2023).

Dalam konteks *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), beberapa akad potensial dapat diintegrasikan untuk menciptakan struktur yang lebih fleksibel dan berdampak. Akad *Wakalah* relevan untuk mekanisme pengelolaan dana wakaf oleh *Nazhir* atau LKS-PWU, di mana *Nazhir* diberi kuasa untuk mengelola dan menginvestasikan dana. Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* cocok untuk skema pengembangan aset wakaf

produktif, di mana dana wakaf disalurkan sebagai modal dalam proyek berkelanjutan dengan skema bagi hasil (Qanita 2023). Sementara itu, akad *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)* dapat diterapkan untuk pemanfaatan aset wakaf berbasis sewa, seperti properti atau infrastruktur hijau, yang menghasilkan pendapatan tetap (Setiadi dkk. 2023). Akad lain seperti *Murabahah* atau *Salam* juga dapat dipertimbangkan secara opsional jika CWLS dikaitkan dengan pembiayaan sektor riil atau UMKM tertentu (Ishandawi, Jubaedah, dan Setiawan 2025).

Meski diperbolehkan, penerapan multi akad dalam CWLS harus mematuhi rambu-rambu syariah. Menurut fatwa DSN-MUI, syarat utamanya adalah tidak menggabungkan akad-akad yang dilarang *nash*, tidak menyebabkan *riba* (seperti menggabungkan *qardh* sebagai akad inti dengan akad *mu'awadhah*), tidak mengandung *gharar* berlebihan, dan tidak dijadikan sebagai *hilah* (rekayasa) untuk transaksi terlarang (Setiadi dkk. 2023). Prinsipnya, meski digabung, masing-masing akad harus tetap terpisah secara hukum namun saling mendukung dalam satu produk yang terintegrasi dan transparan (Ulum dkk. 2024).

Relevansi multi akad untuk inovasi CWLS sangat signifikan. Pengembangan CWLS saat ini seringkali belum optimal karena masih mengandalkan struktur akad yang sederhana, sehingga kurang fleksibel dalam menangani pengelolaan dana wakaf untuk proyek hijau yang kompleks dan berjangka panjang. Dengan mendesain CWLS berbasis *hybrid contract*, fleksibilitas dan kebermanfaatan dapat ditingkatkan. Kombinasi antara akad sosial (seperti *wakaf* dan *wakalah*) dan akad komersial (seperti *mudharabah* dan *ijarah*) memungkinkan diversifikasi investasi, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan peningkatan imbal hasil ekonomi dari dana wakaf, sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan tujuan sosialnya (Qanita 2023). Struktur multi akad yang matang dapat membuat CWLS menjadi instrumen keuangan yang lebih menarik bagi investor dan lebih berdampak luas bagi pembangunan berkelanjutan.

Inovasi & Strategi Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Inovasi dalam keuangan syariah merupakan proses penciptaan nilai baru yang tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah, sehingga produk yang dikembangkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga manfaat sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks wakaf uang, digitalisasi menjadi motor utama transformasi, terutama

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

melalui platform *e-wakaf*, fintech syariah, dan integrasi QRIS yang memudahkan masyarakat berwakaf secara praktis dan terjangkau (Fauziah dkk. 2021). Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* juga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola (Rafidah dan Maharani 2024).

Pendekatan *value innovation* mendorong pengembangan produk keuangan syariah dengan menciptakan nilai manfaat baru bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, CWLS menjadi inovasi strategis yang mengintegrasikan instrumen sosial berupa wakaf uang dengan instrumen investasi negara berupa sukuk untuk pembiayaan proyek publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan (Fauziah dkk. 2021). Nilai pokok wakaf tetap terjaga hingga jatuh tempo sukuk, sementara imbal hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat (Cahyono dan Hidayat 2022).

Peluang pengembangan CWLS dapat diperluas melalui integrasi dengan *Islamic securities crowdfunding*, kolaborasi antar-lembaga, dan peningkatan literasi wakaf agar partisipasi publik semakin luas. Dengan strategi inovasi yang tepat dan dukungan teknologi digital, CWLS berpotensi menjadi instrumen wakaf produktif yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan sosial berbasis nilai keadilan Islam (Aufa dkk. 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif yang bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berbasis multi akad di Indonesia secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji inovasi keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan aspek syariah, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan keuangan negara dalam konteks penguatan wakaf produktif (Salsabila 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memaparkan konsep CWLS, tetapi juga menelaah peluang dan tantangan pengembangannya agar dapat berperan dalam mendukung keberlanjutan manfaat sosial dan keadilan ekonomi Islam (Fauziah dkk. 2021).

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan fiqh muamalah dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan fiqh muamalah digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan multi akad dengan prinsip-prinsip perwakafan sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa MUI

mengenai wakaf uang yang menegaskan bahwa wakaf uang dapat dikelola secara produktif untuk tujuan kemaslahatan (Saprida dkk. 2025). Pendekatan ini memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus mengedepankan nilai keadilan dan keberlanjutan manfaat (Ridwan dkk., 2025). Sementara itu, analisis isi digunakan untuk menelaah literatur akademik, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan struktur pengelolaan CWLS, inovasi produk berbasis multi akad, dan strategi penguatan kelembagaan wakaf produktif (Nisa' dkk. 2025).

Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundangan, laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan dokumen resmi Kementerian Keuangan terkait implementasi CWLS. Informasi mengenai pelaksanaan CWLS Ritel Seri SWR001 dan SWR002 digunakan untuk memahami realitas tata kelola dan distribusi manfaat program wakaf produktif dalam konteks kelembagaan (Cahyono dan Hidayat 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Keabsahan data dijaga melalui verifikasi silang antar sumber untuk memastikan konsistensi informasi, terutama terkait struktur multi akad, peran kelembagaan, dan dinamika implementasi CWLS (Nisa' dkk. 2025). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Tahap ini dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan multi akad dalam CWLS dapat memperkuat keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia (Fauziah dkk. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diterapkan saat ini masih bersifat sederhana, yaitu penghimpunan wakaf uang melalui LKS-PWU yang kemudian ditempatkan ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan imbal hasilnya disalurkan untuk pembiayaan program sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan (Fauziah dkk. 2021). Model ini memberikan manfaat yang nyata karena nilai pokok wakaf tetap terjaga, sementara imbal hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan filantropi berbasis keberlanjutan. Contoh implementasi yang berhasil tampak pada CWLS seri SWR001 yang mendukung pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang,

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

Banten, yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk realisasi wakaf produktif (Cahyono dan Hidayat 2022). Meskipun memberikan dampak sosial yang signifikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur CWLS yang masih mengandalkan satu instrumen investasi menyebabkan keterbatasan dalam ekspansi manfaat ekonomi jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat (Salsabila 2023).

Di sisi lain, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penerapan CWLS tidak lagi berfokus pada proyek kesehatan seperti Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, melainkan telah berkembang ke berbagai daerah melalui kegiatan edukasi dan penguatan literasi, seperti di Provinsi Riau. Program Edukasi CWLS yang digagas oleh BWI dan Universitas Lancang Kuning pada tahun 2025 berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf produktif, serta membuka peluang implementasi CWLS untuk proyek pendidikan, kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur sosial di daerah (Waldelmi dkk. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa CWLS mulai bertransformasi menjadi instrumen sosial nasional yang lebih inklusif dan berbasis kolaborasi daerah.

Keterbatasan tersebut semakin tampak ketika CWLS dihadapkan pada kebutuhan pengelolaan wakaf produktif yang menuntut fleksibilitas dan diversifikasi instrumen investasi (Qanita 2023). Selama ini, sebagian besar pemanfaatan imbal hasil CWLS masih bersifat konsumtif seperti pelayanan kesehatan atau bantuan sosial, sementara potensi pengembangan aset wakaf dalam bentuk unit usaha berkelanjutan belum tereksplorasi secara optimal (Wati dkk. 2022). Selain itu, rendahnya literasi wakaf dan kapasitas kelembagaan *Nazhir* turut mempengaruhi keterbatasan pengembangan CWLS sebagai instrumen wakaf produktif nasional (Salsabila 2023). Di tengah kondisi tersebut, digitalisasi melalui platform *fintech syariah* dan layanan e-wakaf menunjukkan peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat, terutama generasi muda yang lebih familiar dengan layanan keuangan digital (Aufa dkk. 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan multi akad atau *hybrid contract*, dapat memperkuat struktur CWLS dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan menciptakan nilai manfaat yang lebih besar. Akad *wakalah* berfungsi sebagai dasar pemberian wewenang dari *Wakif* kepada *Nazhir* atau LKS-PWU dalam mengelola dana wakaf secara profesional (Saprida dkk. 2025). Selanjutnya, akad *musyarakah* atau

mudharabah dapat digunakan untuk pengembangan aset wakaf produktif melalui skema kerja sama usaha berbasis bagi hasil yang adil dan sesuai prinsip syariah (Qanita 2023). Selain itu, akad *ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)* memberikan peluang pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk layanan produktif berkelanjutan, seperti penyediaan fasilitas kesehatan atau pusat pemberdayaan ekonomi (Setiadi dkk. 2023). Dengan demikian, multi akad memungkinkan penggabungan fungsi filantropi dan produktivitas ekonomi dalam satu instrumen, sehingga CWLS tidak hanya berorientasi pada penyaluran sosial tetapi juga penciptaan manfaat ekonomi jangka panjang (Ulum dkk. 2024).

Pengembangan CWLS berbasis multi akad menuntut penguatan tata kelola kelembagaan, terutama terkait kemampuan *Nazhir* dalam manajemen investasi, evaluasi risiko usaha, dan sistem pelaporan yang transparan untuk membangun kepercayaan publik (Ma'mun 2023). Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengarah dan pengendali kualitas tata kelola wakaf agar pelaksanaan CWLS konsisten dengan prinsip kemaslahatan dan *maqashid syariah* (Fadhil dan Nurbalqis 2021). Selain itu, sistem digital berbasis *blockchain* atau *dashboard* transparansi wakaf berpotensi memperkuat akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam pengawasan pengelolaan wakaf (Rafidah dan Maharani 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan CWLS berbasis multi akad dan digitalisasi kelembagaan memiliki prospek besar dalam memperluas inklusi keuangan sosial Islam, meningkatkan partisipasi *Wakif*, dan memperkuat peran wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkeadilan (Aufa dkk. 2023). Dengan demikian, CWLS dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara inklusif dan berkelanjutan dengan desain kelembagaan yang adaptif dan strategi inovasi produk yang tepat. (Rahmani dan Prasetyo 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berbasis multi akad adalah strategi inovatif untuk meningkatkan peran CWLS sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif dan berkelanjutan. Struktur multi akad yang menggabungkan akad *Wakalah* sebagai dasar pengelolaan, serta akad

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

Mudharabah, *Musyarakah*, dan *Ijarah* sebagai mekanisme pengembangan aset, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana wakaf sekaligus meningkatkan potensi hasil ekonomi dan manfaat sosial. Model ini memungkinkan CWLS dapat digunakan sebagai sarana distribusi sosial dan juga sebagai instrumen investasi yang menguntungkan, yang keduanya sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* dan *maqashid syariah*. Peningkatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas *Nazhir*, dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan memastikan keberhasilan strategi ini.

Sebagai saran, Badan Wakaf Indonesia bersama regulator perlu menyusun pedoman syariah yang komprehensif untuk penerapan multi akad pada CWLS serta mengadakan program peningkatan kapasitas bagi *Nazhir* agar lebih adaptif terhadap inovasi keuangan modern. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) disarankan untuk mengembangkan platform digital yang mudah diakses dan memanfaatkan teknologi *blockchain* guna memperkuat transparansi pengelolaan wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas model multi akad yang diusulkan serta mengeksplorasi integrasi CWLS dengan instrumen keuangan digital seperti *Islamic securities crowdfunding* dan *green sukuk* agar strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia semakin komprehensif dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus lapangan akan memberikan hasil yang lebih mendalam dan aplikatif.

DAFTAR REFERENSI

- Ashfahany, Afief El, dan Novita Lestari. 2022. "Optimizing Cash Waqf and Cash Waqf Linked Sukuk : The Role of Nazhir and The Strategies." *IQTISHADIA* 15(2):171–90. doi:10.21043/iqtishadia.v15i2.16353.
- Aufa, Imtiyaz Wizni, Anugrah Muhtarom Pratama, dan Umi Khaerah Pati. 2023. "Cash Waqf Linked Sukuk through Securities Crowdfunding in Indonesia." *Jambura Law Review* 5(1):98–117. doi:10.33756/jlr.v5i1.15225.
- Cahyono, Eko Fajar, dan Sutan Emir Hidayat. 2022. "Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5(1):150–82. doi:10.21154/elbarka.v5i1.3713.

- Fadhil, Rahmatul, dan Nurbalqis. 2021. "Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syarî'ah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5(2):1–18. doi:10.33511/almizan.v5n2.1-18.
- Fauziah, Najim Nur, Engku Rabiah Adawiah Ali, Alliq Alvierra binti Md Bashir, dan Asmaou Mohamed Bacha. 2021. "An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia." *Journal of Islamic Finance* 10(1):1–10. doi:10.31436/jif.v10i.521.
- Ishandawi, Dedah Jubaedah, dan Iwan Setiawan. 2025. "Perbandingan Fikih Akad Syariah pada Kontrak Tunggal dan Multi Kontrak dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 6(2):141–59.
- Ma'mun, Mohamad. 2023. "WAKAF PRODUKTIF : UPAYA MEMAKSIMALKAN POTENSI WAKAF." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4(1):87–99. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Nisa', Khoirun, Isnania Wiaam, Heni Handriyani, dan Muhammad Sholahuddin. 2025. "PERAN FATWA DSN MUI DALAM MENDUKUNG REGULASI DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 12(1):19–35.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta, Indonesia.
- Qanita, Ariza. 2023. "Cash Waqf Linked Green Sukuk: Analysis Of Hybrid Contract Based On Fiqh Muamalah Perspective." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6(3):19–34. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.
- Rafidah, Azizah Shodiqoh, dan Happy Novasila Maharani. 2024. "INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Edunomika* 8(1):1–3.
- Rahmani, Salma, dan Yoyok Prasetyo. 2024. "Cash Waqf Linked Sukuk: Sharia Financial Innovation for Productive Waqf Management in Indonesia." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 13(1):63–80. doi:10.47766/syarah.v13i1.3087.
- Salsabila, Daryn. 2023. "Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5(1):36–53. doi:10.55606/ai.v5i1.288.

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA

- Saprida, Risma Andini Setia, Winti Sari, dan Farah Aurelia. 2025. “Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam.” *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1):27–40.
- Setiadi, Setiadi, Asep Dadang Hidayat, Moh. Asep Zakariya Ansori, dan Mohamad Anton Athoillah. 2023. “Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(2):567–84. doi:10.47467/alkharaj.v6i2.3635.
- Ulum, Kefi Miftachul, Ahmad Zaky Fuad, Maulida Khairunnisa, Atina Rahmah Mawadah, dan M. Rafirsa Agung Pratama. 2024. “Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 12(2):61–84. doi:10.32332/adzkiya.v12i2.7431.
- Waldelmi, Idel, Afvan Aquino, Wita Dwika Listihana, Rahma Widya, dan Kevin Delfitho Tinanbunan. 2025. “EDUKASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS).” *JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif* 4(1):14–30.
- Wati, Erlita Nurma, Moh Badrus Sholeh, dan Muhammad Heru Akhmadi. 2022. “Pemanfaatan Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk.” *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 10(1):69–84. doi:10.18860/ed.v10i1.13380.